



P U T U S A N

No. 80 K/Pid. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl.
EPAY bin SAMADI;
tempat lahir : Bandung;
umur / tanggal lahir : 13 tahun/16 Desember 1996;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Sangkali RT.03, RW.04
Bojong, Kecamatan Majalaya,
Kabupaten Bandung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
2. Nama : AGUSTINUS ARIYANTO pgl. ARI
bin ANTONIUS;
tempat lahir : Bandung;
umur / tanggal lahir : 16 tahun/11 April 1994;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Buahjajar, Desa Bojong,
Kecamatan Majalaya, Kabupaten
Bandung;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;
3. Nama : JIHAM HAZARD RAMADHAN pgl.
ABANG bin NASRUDIN;
tempat lahir : Bandung;
umur / tanggal lahir : 13 tahun/07 Januari 1997;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Pamuruyan, Desa
Tanggulun, Kecamatan Ibum,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung;

- agama : Islam;
- pekerjaan : Pelajar;
4. Nama : AGUS MULYANA pgl. AGUS bin OMAN;
- tempat lahir : Bandung;
- umur / tanggal lahir : 13 tahun/08 Desember 1996;
- jenis kelamin : Laki-laki;
- kebangsaan : Indonesia;
- tempat tinggal : Kampung Pasirangin RT.02, RW.05 Desa Talun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung;
- agama : Islam;
- pekerjaan : Pelajar;
5. Nama : NURON NASRULHAK pgl. JOBEH bin RIRIN MUNIRIN;
- tempat lahir : Bandung;
- umur / tanggal lahir : 14 tahun/05 April 1996;
- jenis kelamin : Laki-laki;
- kebangsaan : Indonesia;
- tempat tinggal : Kampung Bale Kambang RT.05, RW. 19 Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- agama : Islam;
- pekerjaan : Pelajar;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl EPAY bin SAMADI, AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin ANTONIUS WALBEN, JIHAN HAJARD RAMADHAN pgl ABANG bin NASRUDIN, AGUS MULYANA pgl AGUS bin OMAN, dan Terdakwa NURON NASRULHAK Pgl JOBEH bin MUNIRIN, pada hari Jumat tanggal 09 April 2010 sekira pukul 11.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2010, bertempat di Jalan Raya Majalaya-Cicalengka Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung setidaknya-tidaknya di suatu

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sehari sebelum kejadian Terdakwa RIDWAN pulang dari sekolahnya di SMPN IBUN dan lewat depan Ruko Alsipa, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara TIO dan mengatakan bahwa SMP IBUN Bencut (banci) tidak ada keberanian, lalu Terdakwa RIDWAN tidak menghiraukan omongan tersebut karena pada waktu itu dari SMPN I Paseh ada sekitar 15 (lima belas) orang sedangkan Terdakwa bersama-sama teman-temannya dari SMPN I Ibum hanya sekitar 7 (tujuh) orang, kemudian keesokan hari (pada waktu kejadian) Terdakwa RIDWAN memberitahukan kejadian bahwa kemarin salah seorang anak SMPN I Paseh ada yang mengatakan bahwa SMPN I Ibum Bencut (tidak ada keberanian), selanjutnya pada saat pulang sekolah para Terdakwa bersama-sama dengan lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul untuk pergi ke arah dekat Ruko Alsipa mencari anak SMPN I Paseh yang mengatakan bencut tersebut, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya naik mobil bak terbuka menuju dan berhenti di dekat Ruko Alsipa tersebut, selanjutnya Terdakwa JIHAN, NURON dan saudara AJIS naik sepeda motor akan menyusul anak SMPN I Paseh mengatakan Banci tersebut, ternyata setelah 3 (tiga) orang Terdakwa pergi, lalu datang dari SMPN Paseh lebih kurang 10 (sepuluh) orang datang ke dekat Ruko Alsipa dan pada saat itu para Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dari SMPN I IBUN langsung menghampiri anak-anak dari SMPN Paseh, kemudian terjadilah perkelahian antara SMPN 1 Paseh dengan SMPN 1 Ibum, selanjutnya anak-anak SMPN 1 Paseh meninggalkan lokasi kejadian akan tetapi masih ada 2 (dua) orang yang tertinggal ditempat kejadian yaitu saksi Rian dan saksi Rizal, sedangkan dari SMPN 1 Ibum diantaranya Terdakwa RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl EPAY bin SAMADI bersama dengan AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin ANTONIUS WALBEN, JIHAN HAJARD RAMADHAN pgl ABANG bin NASRUDIN, AGUS MULYANA pgl AGUS bin OMAN, dan Terdakwa NURON NASRULHAK Pgl JOBEH bin MUNIRIN, lalu saksi Rian dan saksi Rizal dikeroyok oleh para Terdakwa dari SMPN 1 Ibum, kemudian saksi Rian ada di tengah-tengah gedung dekat Ruko lalu para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rian, adapun Terdakwa RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl EPAY bin SAMADI melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Rian, kemudian Terdakwa AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin ANTONIUS WALBEN melakukan pemukulan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali dengan tangan kanannya ke bagian muka saksi Rian hingga saksi RIAN terjatuh ke belakang dan tergeletak di atas papin blok yang terbuat dari semen sampai saksi Rian pingsan, selanjutnya Terdakwa JIHAN HAJARD RAMADHAN pgl ABANG bin NASRUDIN menendang dengan kaki ke arah betis saksi RIAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa AGUS MULYANA pgl AGUS bin OMAN menarik topi saksi Rian dengan cara ditarik hingga topi yang dipakainya terlepas dari saksi Rian dan selanjutnya Terdakwa NURON NASRULHAK Pgl JOBEH bin MUNIRIN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tangan saksi Rian dan selanjutnya para Terdakwa langsung melarikan diri karena datang petugas patroli Polisi yang datang ke lokasi kejadian, selanjutnya saksi Rian dibawa ke Rumah Sakit terdekat dan akhirnya saksi Rian meninggal dunia, dan berdasarkan basil Visum Et Refertum No R/B/95/IV/2010;

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar ditemukan :

1. Kaku mayat terdapat pada sendi jari dan kaki dan mudah dilawan ;
2. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna merah keunguan dan hilang pada penekanan dan tampak meluas ke daerah dada, leher dan wajah ;
3. Pada daerah selaput putih mata dan selaput kelopak mata tampak pelebaran pembuluh darah ;
4. Pada tubuh mayat tidak ditemukan adanya luka-luka ;
5. Pada daerah, kemaluan keluar cairan berwarna putih kental ;

Pemeriksaan dalam ditemukan :

1. Pada kulit bagian bawah, oto1 leher serta kulit kepala bagian dalam tidak ditemukan adanya resapan darah ;
2. Pada saluran kerongkongan tampak adanya lendir berbuih ;
3. Pada organ jantung bagian depan dan sela antar bagian paru-paru ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan ;
4. Pada organ usus tampak ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah ;
5. Pada organ otak tampak pelebaran pembuluh darah otak dan tidak ditemukan adanya memar serta perdarahan pada jaringan otak ;
6. Organ Paru tampak sembab. ;
7. Pada piala ginjal ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan. ;
8. Isi Lambung ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik. ;

Kesimpulan :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih empat belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka.
- Pada sebagian besar organ dalam ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan keadaan atau gambaran hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl EPAY bin SAMADI, AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin ANTONIUS WALBEN, JIHAN HAJARAD RAMDHAN pgl ABANG bin NASARUDIN, AGUS MULYANA pgl AGUS bin OMAN, dan Terdakwa NURON NASRULRAK Pgl JOBEH bin MUNIRIN, pada hari Jumat tanggal 09 April 2010 sekira pukul 11.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2010, bertempat di Jalan Raya Majalaya-Cicalengka Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sehari sebelum kejadian Terdakwa RIDWAN pulang dari sekolahnya di SMPN IBUN dan lewat depan Ruko Alsipa, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara TIO dan mengatakan bahwa SMP IBUN Bencut (banci) tidak ada keberanian, lalu Terdakwa RIDWAN tidak menghiraukan omongan tersebut karena pada waktu itu dari SMPN I Paseh ada sekitar 15 (lima belas) orang sedangkan Terdakwa bersama-sama teman-temannya dari SMPN I Ibum hanya sekitar 7 (tujuh) orang, kemudian keesokan hari (pada waktu kejadian) Terdakwa RIDWAN memberitahukan kejadian bahwa kemarin salah seorang anak SMPN I Paseh ada yang mengatakan bahwa SMPN I Ibum Bencut (tidak ada keberanian), selanjutnya pada saat pulang sekolah para Terdakwa bersama-sama dengan lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul untuk pergi ke arah dekat Ruko Alsipa mencari anak SMPN I Paseh yang mengatakan bencut tersebut, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya naik mobil bak terbuka menuju dan berhenti di dekat Ruko Alsipa tersebut, selanjutnya Terdakwa JIHAN, NURON dan saudara AJIS naik sepeda motor akan menyusul anak SMPN I Paseh mengatakan Banci tersebut, ternyata setelah 3 (tiga) orang Terdakwa pergi, lalu datang dari SMPN Paseh lebih kurang 10 (sepuluh) orang datang ke dekat Ruko Alsipa dan pada saat itu para Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dari SMPN I IBUN langsung menghampiri anak-anak dari

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN Paseh, kemudian terjadilah perkelahian antara SMPN 1 Paseh dengan SMPN 1 Ibum, selanjutnya anak-anak SMPN 1 Paseh meninggalkan lokasi kejadian akan tetapi masih ada 2 (dua) orang yang tertinggal ditempat kejadian yaitu saksi Rian dan saksi Rizal, sedangkan dari SMPN 1 Ibum diantaranya Terdakwa RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl EPAY bin SAMADI bersama dengan AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin ANTONIUS WALBEN, JIHAN HAJARD RAMADHAN pgl ABANG bin NASRUDIN, AGUS MULYANA pgl AGUS bin OMAN, dan Terdakwa NURON NASRULHAK Pgl JOBEH bin MUNIRIN, lalu saksi Rian dan saksi Rizal dikeroyok oleh para Terdakwa dari SMPN 1 Ibum, kemudian saksi Rian ada di tengah-tengah gedung dekat Ruko lalu para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rian, adapun Terdakwa RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl EPAY bin SAMADI melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Rian, kemudian Terdakwa AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin ANTONIUS WALBEN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya kebagian muka saksi Rian hingga saksi RIAN terjatuh ke belakang dan tergeletak di atas papin blok yang terbuat dari semen sampai saksi Rian pingsan, selanjutnya Terdakwa JIHAN HAJARD RAMADHAN pgl ABANG bin NASRUDIN menendang dengan kaki ke arah betis saksi RIAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa AGUS MULYANA pgl AGUS bin OMAN menarik topi saksi Rian dengan cara ditarik hingga topi yang dipakainya terlepas dari saksi Rian dan selanjutnya Terdakwa NURON NASRULHAK Pgl JOBEH bin MUNIRIN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tangan saksi Rian dan selanjutnya para Terdakwa langsung melarikan diri karena datang petugas patroli Polisi yang datang ke lokasi kejadian, selanjutnya saksi Rian dibawa ke Rumah Sakit terdekat dan akhirnya saksi Rian meninggal dunia, dan berdasarkan basil Visum Et Refertum No R/B/95/IV/2010;

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar ditemukan :

1. Kaku mayat terdapat pada sendi jari dan kaki dan mudah dilawan ;
2. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna merah keunguan dan hilang pada penekanan dan tampak meluas ke daerah dada, leher dan wajah ;
3. Pada daerah selaput putih mata dan selaput kelopak mata tampak pelebaran pembuluh darah ;
4. Pada tubuh mayat tidak ditemukan adanya luka-luka ;
5. Pada daerah, kemaluan keluar cairan berwarna putih kental ;

Pemeriksaan dalam ditemukan :

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada kulit bagian bawah, oto1 leher serta kulit kepala bagian dalam tidak ditemukan adanya resapan darah ;
2. Pada saluran kerongkongan tampak adanya lendir berbuih ;
3. Pada organ jantung bagian depan dan sela antar bagian paru-paru ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan ;
4. Pada organ usus tampak ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah ;
5. Pada organ otak tampak pelebaran pembuluh darah otak dan tidak ditemukan adanya memar serta perdarahan pada jaringan otak ;
6. Organ Paru tampak sembab. ;
7. Pada piala ginjal ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan. ;
8. Isi Lambung ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik. ;

Kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih empat belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka.
- Pada sebagian besar organ dalam ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan keadaan atau gambaran hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 23 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl EPAY bin SAMADI, Terdakwa AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin ANTONIUS WALBEN, Terdakwa JIHAN HAJARD RAMADHAN pgl ABANG bin NASRUDIN, Terdakwa AGUS MUYANA pgl AGUS bin OMAN, Terdakwa NURON NASRULHAK Pgl JOBEH bin MUNIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl EPAY bin SAMADI, Terdakwa AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin ANTONIUS WALBEN, Terdakwa JIHAN HAJARD RAMADHAN pgl ABANG bin NASRUDIN, Terdakwa AGUS MUYANA pgl AGUSbin OMAN, Terdakwa NURON NASRULHAK Pgl JOBEH bin MUNIRIN dengan pidana penjara selama penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan para Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel baju seragam SMP I Paseh dengan ciri-ciri kemeja bermotif batik warna putih biru dan celana pendek warna biru, dikembalikan kepada orang tua korban yaitu saksi NANANG;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bale Bandung No. 533/Pid. B/AN/2010/PN. BB. tanggal 27 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa-terdakwa : 1. RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl EPAY bin SAMADI, 2. AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin ANTONIUS ALBES, 3. JIHAN HAJARD RAMADHAN pgl ABANG bin NASRUDIN, 4. AGUS MULYANA pgl AGUS bin OMAN, 5. NURON NASRULHAK Pgly JOBEH bin MUNIRIN, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa tersebut masing-masing berupa "tindakan mengembalikan Terdakwa-terdakwa kepada orangtuanya" ;
- Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa tersebut dari tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju seragam SMPN I Paseh dengan ciri- ciri kemeja bermotif batik warna putih biru dan celana pendek warna biru, dikembalikan kepada orang tua korban saksi Nanang;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Bandung No. 297/Pid/2010/ PT. Bdg. tanggal 03 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 27 Mei 2010, Nomor : 533/Pid. B/An/2010/PN. BB, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1. Ridwan Rahmat Rifai pgl. Epay bin Samadi, 2. Agustinus Ariyanto pgl. Ari bin Antonius Walbes, 3. Jihan Hajard Ramadhan pgl. Abang bin Nasrudin, 4. Agus Mulyana pgl. Agus bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oman, S. Nuron Nasrullah pgl. Jobeh bin Ririn Munirin, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Matinya orang ;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa selama para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dad hukuman yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) stel baju seragam SMPN I Paseh dengan ciri-ciri kemeja bermotif batik warna putih biru dan celana pendek warna biru, dikembalikan kepada orang tua korban saksi Nanang ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Pid/2010/ PN. BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pertama :

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, Majelis Hakim Banding tidak memperhatikan aspek hukum yang dan tidak melihat pertimbangan hukum semata, dan hanya melihat dari segi tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai mana putusannya dan tidak menguraikan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menghukum Ppara Terdakwa Ridwan Rahmat Rifai bin Samadi, Agustinus Ariyanto bin Antonius, Jihan Hazard Ramadhan bin Nasrudin, Agus Mulyana bin Oman, Nuron Nasrulkhak bin Ririn Munirin Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun, putusan Hakim sangat keliru dan aneh tidak melihat aspek psikologis anak, hal tersebut perlu kami perjelas sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya menyatakan bahwa oleh karena para Terdakwa Ridwan Rahmat Rifai bin Samadi, Agustinus Ariyanto bin Antonius, Jihan Hazard Ramadhan bin Nasrudin, Agus Mulyana bin Oman, Nuron Nasrulkhak bin Ririn Munirin Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun, perlu disampaikan Terdakwa merupakan Terdakwa anak-anak, maka Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan sanksi kepada para Terdakwa tidak semata hanya mempertimbangkan asas-asas yang terkandung dalam Pengadilan Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 akan tetapi melihat dari aspek didalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diamanatkan hal yang sangat hakiki dalam menjatuhkan sanksi pada anak nakal yang menyatakan : "Hubungan antara anak dan orang tuanya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana dan tindakan terhadap anak nakal disesuaikan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya";
2. Kami Pemohon memiliki pandangan yang sama dengan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan persidangan memiliki pertimbangan yang sama dengan Majelis Hakim dalam memberi putusan kepada Terdakwa Ridwan Rahmat Rifai bin Samadi, Agustinus Ariyanto bin Antonius, Jihan Hazard Ramadhan bin Nasrudin, Agus Mulyana bin Oman, Nuron Nasrulkhak bin Ririn Munirin dengan pertimbangan yang bersangkutan masih duduk disekolah dengan status pelajar, yang merupakan kemauan besar untuk Terdakwa untuk tetap belajar sehingga masa depan Terdakwa untuk meraih pendidikan tidak terabaikan sebagaimana Konvensi tentang Hak-hak Anak dan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Melindungi anak pada hakikatnya melindungi kehidupan masa depan bangsa dan tidak bisa dipisahkan dari martabat bangsa, apabila anak sakit bangsa juga mengalami sakit, anak merupakan aset bangsa dan sebagai cikal bakal pemimpin generasi mendatang.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekiranya Terdakwa dilakukan penahanan dikhawatirkan Terdakwa tidak bisa mengikuti proses pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan sehingga tumbuh kembangnya seorang anak akan terhambat terlebih dilakukan penahanan.
5. Pada kenyataannya, pola pemasyarakatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang ada sekarang belum dapat memberikan keyakinan kepada kita bahwa akan tetap menjaga kelangsungan proses tumbuh kembang bagi 3 seorang anak yang berkonflik dengan hukum. Tentu kita tidak berharap apabila suatu proses hukum yang diharapkan dapat menjadi sarana pemulihan bagi seorang anak yang terjebak dalam konflik hukum justru bersifat kontra produktif terhadap perkembangan psikologis anak.
6. Mengingat anak-anak penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan akan amat tergantung kualitas pertumbuhan mereka dan peranan bimbingan dari orang tua terhadap anak harus dioptimalisasikan dengan baik, anak cenderung ketergantungan, ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya, perlu mendapat perlindungan dan perawatan sehingga anak tidak terjerumus pada lembah hitam.
7. Bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan hasil penelitian Pembanding Kemasyarakatan dari Bapas Kelas 1 A Bandung yang pada pokoknya memberi saran agar Majelis Hakim menjatuhkan "Tindakan mengembalikan para Terdakwa kepada orang tuanya," mengingat pada Terdakwa telah menyesali perbuatannya, orang tua Terdakwa masih sanggup membina Terdakwa, dan lingkungan masyarakat dan keluarga para Terdakwa kondusif untuk mendidik dan membina para Terdakwa, khususnya pihak Sekolah tempat para Terdakwa menuntut ilmu bertanggung jawab dan tetap menerima para Terdakwa untuk sekolah di sekolah tersebut serta keluarga korban dan keluarga para Terdakwa telah melakukan perdamaian;
8. Bahwa berdasarkan Surat pernyataan Damai (Islah) atas kejadian tawuran siswa SMPN 1 Ibum dan SMPN 1 Paseh pada hari Jumat tanggal 09 April 2010 jam. 11.30 WIB di Majalaya Kabupaten Bandung yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia sdr. Rian bin Nanang, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 jam. 19.00 WIB bertempat di Masjid At Taubah Bojongkeusik, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, kedua belah pihak tersebut di atas dengan Izin dan Ridho Allah Swt telah damai/islah bersilaturahmi, saling memaafkan dan kekeluargaan serta tidak ada dendam dan tidak memperpanjang permasalahan.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 112/RT.05/X/2010, tertanggal 29 Agustus 2010 dari Ketua Rukun Tetangga 05/ Rw. 19 Balekambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung menerangkan bahwa Nuron Nasrul Haq binti Rinrin Munirin lahir di Bandung 05 April 1996 adalah benar berkelakuan baik (belum pernah berurusan dengan kepolisian), terbebas dari kebiasaan minuman keras yang memabukkan, belum pernah terlibat narkoba, tidak ada tindakan-tindakan yang meresahkan warga maupun aparat pemerintahan setempat.
10. Bahwa berdasarkan Keterangan Nomor : 068/RT.02/X/2010 tertanggal 29 Agustus 2010 dari Ketua Rukun Tetangga 02 RW 05 Pasir Angin, Desa Talun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung yang menerangkan Agus Mulyana, lahir di Bandung 08 Desember 1996, adalah benar berkelakuan baik (belum pernah berurusan dengan kepolisian), terbebas dari kebiasaan minuman keras yang memabukkan, belum pernah terlibat narkoba, tidak ada tindakan-tindakan yang meresahkan warga maupun aparat pemerintahan setempat.
11. Bahwa berdasarkan Surat pernyataan Nomor : 422.6/110/TU tertanggal 25 Mei 2010 menyatakan Agus Mulyana NIS 091007018 Kelas VII D, Nuron Nasrul Hak NIS 091007310 Kelas VII E, Ridwan Rahmat Rifai NIS 091007346 Kelas VII B, Jihan Hazard Ramadhan NIS 091007482 Kelas VII H adalah benar siswa SMP Negeri 1 Ibum Kabupaten Bandung dan sekarang sedang proses peradilan, pada prinsipnya kami bersedia menerima para siswa tersebut untuk dididik dan mengikuti kegiatan belajar mengajar.
12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 31/Ket/Rt.03/VII/2010 tertanggal 11 Juli 2010 menerangkan Agustinus Ariyanto bin Antonius lahir di Bandung 11 April 1994 adalah benar berkelakuan baik (belum pernah berurusan dengan kepolisian), terbebas dari kebiasaan minuman keras yang memabukkan, belum pernah terlibat narkoba, tidak ada tindakan-tindakan yang meresahkan warga maupun aparat pemerintahan setempat.
13. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 48/DP/SMK KP IV/2010 tertanggal 25 Mei 2010 menerangkan Agustinus Ariyanto lahir di Bekasi 11 April 1994 Nomor Induk : 0809.10.583 nama tersebut benar sebagai siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Karya Pembangunan I Majalaya dan sekarang sedang Proses peradilan.
14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 125/RT. 03/X/2010, tertanggal 29 Agustus 2010 dari Ketua Rukun Tetangga RT. 03/ Rw. 05

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



Desa Tanggulun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, menerangkan Jihan Hazard Ramadhan Lahir di Bandung 07 Januari 1997 adalah benar berkelakuan baik (belum pernah berurusan dengan kepolisian), terbebas dari kebiasaan minuman keras yang memabukkan, belum pernah terlibat narkoba, tidak ada tindakan-tindakan yang meresahkan warga maupun aparat pemerintahan setempat.

15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 043/11/RTRW/VI/2010 tertanggal Juli 2010 dari Ketua Rukun Tetangga 04 Rw. 05 Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung adalah benar berkelakuan baik (belum pernah berurusan dengan kepolisian), terbebas dari kebiasaan minuman keras yang memabukkan, belum pernah terlibat narkoba, tidak ada tindakan-tindakan yang meresahkan warga maupun aparat pemerintahan setempat.

Kedua :

Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya, menyatakan bahwa selain Majelis Hakim telah pula memperhatikan segenap alasan dalam hal ini Majelis Hakim banding tidak memperhatikan adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang telah diupayakan oleh orang tua para Terdakwa dan orang tua korban. Kami pemohon memiliki pandangan yang sama dengan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa memiliki pertimbangan yang sama sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengatakan bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diamanatkan hal yang sangat hakiki dalam menjatuhkan sanksi pada anak nakal yang menyatakan : "Hubungan antara anak dan orang tuanya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana dan tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya...".
- Bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan hasil penelitian Pembanding KemasyarakaTan dari Bapas Kelas 1 A Bandung yang pada pokoknya memberi saran agar Majelis Hakim menjatuhkan tindakan mengembalikan para Terdakwa kepada orang tuanya," mengingat pada Terdakwa telah menyesali perbuatannya, orang tua Terdakwa masih sanggup membina Terdakwa, dan lingkungan masyarakat dan keluarga para Terdakwa kondusif untuk mendidik dan membina para Terdakwa, khususnya pihak Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat para Terdakwa menuntut ilmu bertanggung jawab dan tetap menerima para Terdakwa untuk sekolah di sekolah tersebut serta keluarga korban dan keluarga para Terdakwa telah melakukan perdamaian;

- Bahwa berdasarkan Surat pernyataan Damai (Islah) atas kejadian tawuran siswa SMPN I Ibum dan SMPN I Paseh pada hari Jumat tanggal 09 April 2010 jam. 11.30 WIB di Majalaya, Kabupaten Bandung yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia sdr. Rian bin Nanang, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 jam. 19.00 WIB bertempat di Masjid At-Taubah Bojongkeusik, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, kedua belah pihak tersebut di atas dengan Izin dan Ridho Allah Swt telah damai/islah bersilaturahmi, saling memaafkan dan kekeluargaan serta tidak ada dendam dan tidak memperpanjang permasalahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 112/RT.05/X/2010, tertanggal 29 Agustus 2010 dari Ketua Rukun Tetangga 05/ Rw. 19 Balekambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung menerangkan bahwa Nuron Nasrul Haq binti Rinrin Munirin lahir di Bandung 05 April 1996 adalah benar berkelakuan baik (belum pernah berurusan dengan kepolisian), terbebas dari kebiasaan minuman keras yang memabukkan, belum pernah terlibat narkoba, tidak ada tindakan-tindakan yang meresahkan warga maupun aparat pemerintahan setempat.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Nomor : 068/RT.02/X/2010 tertanggal 29 Agustus 2010 dari Ketua Rukun Tetangga 02, RW. 05 Pasir Angin, Desa Talun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung yang menerangkan Agus Mulyana, lahir di Bandung 08 Desember 1996, adalah benar berkelakuan baik (belum pernah berurusan dengan kepolisian), terbebas dari kebiasaan minuman keras yang memabukkan, belum pernah terlibat narkoba, tidak ada tindakan-tindakan yang meresahkan warga maupun aparat pemerintahan setempat.
- Bahwa berdasarkan Surat pernyataan Nomor : 422.6/110/TU tertanggal 25 Mei 2010 menyatakan Agus Mulyana NIS 091007018 Kelas VII D, Nuron Nasrul Hak NIS 091007310 Kelas VII E, Ridwan Rahmat Rifai NIS 091007346 Kelas VII B, Jihan Hazard Ramadhan NIS 091007482 Kelas VII H adalah benar siswa SMP Negeri 1 Ibum, Kabupaten Bandung dan sekarang sedang proses peradilan, pada prinsipnya kami bersedia menerima para siswa tersebut untuk dididik dan mengikuti kegiatan belajar mengajar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 31/Ket/Rt.03/VIII/2010 tertanggal 11 Juli 2010 menerangkan Agustinus Ariyanto bin Antonius lahir di

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung 11 April 1994 adalah benar berkelakuan baik (belum pernah berurusan dengan kepolisian), terbebas dari kebiasaan minuman keras yang memabukkan, belum pernah terlibat narkoba, tidak ada tindakan-tindakan yang meresahkan warga maupun aparat pemerintahan setempat.

- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 48/DP/SMK KPIV/2010 tertanggal 25 Mei 2010 menerangkan Agustinus Arianto lahir di Bekasi 11 April 1994 Nomor Induk : 0809.10.583 nama tersebut benar sebagai siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Karya Pembangunan I Majalaya dan sekarang sedang Proses peradilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 125/RT 03/x/2010, tertanggal 29 Agustus 2010 dari Ketua Rukun Tetangga RT. 03/Rw. 05 Desa Tanggulun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, menerangkan Jihan Hazard Ramadhan Lahir di Bandung 07 Januari 1997 adalah benar berkelakuan baik (belum pernah berurusan dengan kepolisian), terbebas dari kebiasaan minuman keras yang memabukkan, belum pernah terlibat narkoba, tidak ada tindakan-tindakan yang meresahkan warga maupun aparat pemerintahan setempat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 043/II/RT-RW/VII/2010 tertanggal Juli 2010 dari Ketua Rukun Tetangga 04 Rw 05 Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung adalah benar berkelakuan baik (belum pernah berurusan dengan kepolisian), terbebas dari kebiasaan minuman keras yang memabukkan, belum pernah terlibat narkoba, tidak ada tindakan-tindakan yang meresahkan warga maupun aparat pemerintahan setempat.
- Bahwa Pasal 37 huruf (b) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990 menyatakan bahwa "Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Ketentuan ini merupakan rambu bagi kita semua untuk selalu mendasarkan segala keputusan bagi anak pada prinsip the best interest of the child.
- Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa "Terhadap Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. "Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa "Tindakan yang dapat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: (a) mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh."

- Bahwa Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir."
- Bahwa Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir."
- Bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua halaman 310 alinea terakhir menyebutkan :

"Asas Proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau "kebenaran sejati" (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Walaupun dari segi formal alat bukti surat telah benar dan sempurna namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu "dapat" disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil. Kebenaran dan kesempurnaan formal harus mengalah berhadapan dengan kebenaran sejati."

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya hanya menyatakan bahwa "selain dari pada itu untuk memberi efek jera dan menjadi pelajaran berharga bagi para Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya", adalah merupakan pertimbangan yang belum cukup dan tidak beralasan sebab seharusnya Judic Facti mempertimbangkan secara komprehensif faktor eksternal maupun internal diri Terdakwa serta mempertimbangkan hakikat dari keberadaan UU tentang Pengadilan anak yang memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku kejahatan.

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana Terdakwa tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan /Onvoldoende Gemotiveerd.

Bahwa oleh karena itu Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam memperberat pidana Terdakwa tidak menyebutkan dan menguraikan alasan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperberat dan meringankan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 297/Pid/2010/ PT.Bdg. tanggal 03 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dikabulkan dan para Terdakwa dikembalikan kepada orangtua maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl. EPAY bin SAMADI, 2. AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin ANTONIUS WALBEN, 3. JIHAN HAJARD RAMADHAN pgl ABANG bin NASRUDIN 4. AGUS MULYANA pgl AGUS bin OMAN, dan 5. NURON NASRULHAK pgl JOBEH bin MUNIRIN, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 297/Pid/2010/ PT. Bdg. tanggal 03 Agustus 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 533/Pid.B/AN/2010/PN. BB. tanggal 27 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa 1. RIDWAN RAHMAT RIFAI pgl EPAY bin SAMADI 2. AGUSTINUS ARIYANTO pgl ARI bin. ANTONIUS WALBES, 3. JIHAN HAJARD RAMADHAN pgl ABANG bin NASRUDIN, 4. AGUS MULYANA pgl AGUS bin OMAN, dan 5. NURON NASRULHAK Pgl JOBEH bin MUNIRIN, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa tersebut masing-masing berupa "tindakan mengembalikan Terdakwa-terdakwa kepada orangtuanya" ;
- Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa tersebut dari tahanan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel baju seragam SMPN I Paseh dengan ciri- ciri kemeja bermotif batik warna putih biru da'n celana pendek warna biru, dikembalikan kepada orang tua korban saksi Nanang;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 80 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)